



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2013/PA Adl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 30, Agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Andoolo tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 20 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register Nomor 35/Pdt.G/2013/PA Adl, sebagaimana gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainya dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 08/09/XI/2011, tanggal 14 Nopember 2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di .
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tetap hidup berumah tangga, namun tidak berjalan secara normal sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, sehingga tidak mempunyai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak 20 November 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, saat itu Penggugat sudah mulai curiga karena hampir satu minggu setelah menikah, Tergugat tidur bersama Penggugat tidak pernah bereaksi dan ketika Penggugat tanya, Tergugat mengakui penyakit impoten.
5. Bahwa pada awal bulan Januari 2012, Penggugat menyarankan Tergugat untuk berobat baik alternatif maupun medis, namun saat itu Tergugat cenderung untuk berobat secara alternatif dan hasilnya bahwa penyakit Tergugat tidak bisa disembuhkan karena penyakit Tergugat bawaan sejak lahir.
6. Bahwa pada awal bulan Juli 2012, baru Penggugat menyampaikan masalah Tergugat kepada orang tua Penggugat, saat itu orang tua Penggugat memanggil Tergugat dan setelah ditanya oleh orang tua Penggugat, Tergugat mengakui menderita penyakit impoten.
7. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, akhirnya orang tua Penggugat menyarankan Tergugat untuk pergi berobat secara medis dan pada tanggal 15 Juli Tergugat pamit kepada Penggugat mau pergi berobat medis di Kendari, namun sejak itu Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang.
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2013, Penggugat menceritakan masalah rumah tangga Penggugat di Kepala Urusan Kementerian Agama Kecamatan Lainea dan akhirnya pada tanggal 7 Februari 2013 Penggugat dan Tergugat di panggil, dan di depan KUA Tergugat mengakui menderita penyakit impoten dan ia juga sudah berusaha berobat melalui alternatif maupun medis, namun tidak ada hasilnya.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk penyelesaian permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Andoolo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak yang telah dibacakan sesaat setelah menikah.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, masing-masing melalui panggilan Nomor 35/Pdt.G/2013/PA Adl, tanggal 6 Maret 2013 dan Nomor 35/Pdt.G/2013, tanggal 14 Maret 2013.

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/09/XI/2011 tanggal 14 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang dimeterai dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dan selengkapya telah diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, karena terggugat tidak bisa memberikan nafkah bathin terhadap Penggugat karena menderita penyakit impoten.

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum dan juga merupakan bukti keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sehingga Penggugat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Andoolo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan kedua, mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai keluarga dekat dan sebagai suami isteri namun tidak memperoleh keturunan karena Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami.

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, Tergugat belum berinisiatif untuk melaksanakan hubungan suami isteri dan ternyata Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu menerangkan, orang tua Penggugat telah memanggil Tergugat agar menjelaskan keadaannya dan ternyata Tergugat mengakui bahwa Tergugat menderita penyakit impoten dan ketika itu orang tua Penggugat menyarankan kepada Tergugat untuk berobat baik secara non medis maupun non medis, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan, Tergugat sering mengeluh kepada saksi, bahwa Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami bahkan Tergugat sering mengeluh kepada saksi mengenai ketidakmampuan atau tidak berfungsi kelaki-lakian secara normal.

Menimbang, bahwa saksi kedua telah memanggil Tergugat di KUA Lainea, dan ternyata Tergugat mengakui menderita penyakit impoten, kemudian Tergugat minta izin untuk berobat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk berobat di Kendari namun tidak berhasil dan Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat sudah kurang lebih 8 bulan yang lalu, tidak ada kiriman uang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin terhadap Penggugat.
- Bahwa Tergugat mengidap penyakit impoten.
- Bahwa Tergugat telah berobat baik secara non medis maupun medis namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat mengakui bahwa ia mengidap penyakit impoten.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 8 bulan yang lalu dan tidak ada khabar dan biaya untuk kebutuhan Penggugat, sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di muka, adalah hal yang tidak wajar Penggugat mengajukan gugatan cerai padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga kedua belah pihak telah dibina sejak tahun 2011, apabila tidak ada hal-hal yang mengganjal di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada kondisi rumah tangga terhadap pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi berdamai sehingga maksud Pasal 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi. di samping itu pula perceraian tidak dapat dikabulkan berdasarkan kata sepakat karena dikhawatirkan adanya persekongkolan untuk berbohong (*de grote langen*), Pasal 208 BW yang pada hakikatnya kedua belah pihak bersepakat untuk bercerai.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri sebab sampai sekarang Penggugat tidak mau mencabut perkaranya, padahal dalam setiap persidangan Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat dan jika Penggugat ingin rukun kembali maka Penggugat akan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan apabila unsur tersebut telah rapuh maka dapat dikatakan bahwa perkawinan yang telah dibangun oleh pemohon dan termohon sejak tahun 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipaksakan untuk tetap dipertahankan maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih luas dari pada kemanfaatannya, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil untuk dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan dalam persidangan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan mengajukan permohonan cerai maka sudah ada fakta atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan.



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sebagaimana buunyi Pasal 82 Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Passal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum di muka, maka gugatan pengugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasl 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian gugatan Penggugat terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya isi ketentuan Pasal tersebut, maka tidak rasional apabila mencari-cari dan mempersoalkan siap yang melakukan kesalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena alasan Pasal tersebut semata-mata bersandar pada perkawinan itu sendiri tanpa harus mencari dan mempersoalkan kesalahan salah satu pihak. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 M yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Muslim, M.H., ketua majelis dihadiri oleh Ilman Hasjim, S.HI. dan Iskandar, S.HI. masing-masing hakim anggota dibantu oleh Salahuddin, S.HI Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ilman Hasjim, S.HI.

Drs. Muslim, M.H

Iskandar, S. HI.

Panitera Pengganti,

Salahuddin, S.HI.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	375.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	466.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)